

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan sebuah praktik modernisasi dari perbudakan yang menggambarkan perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat seorang manusia. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.<sup>1</sup>

Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam undang-undang tersebut tepatnya pada huruf c, menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pertimbangan ini dibuktikan dengan bukti di lapangan dimana Indonesia bahkan sudah sejak lama dikatakan sebagai sebuah negara yang menjadi sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia, sebagaimana tertera dalam *Annual*

---

<sup>1</sup> Pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

<sup>2</sup> Pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

*Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001 sampai maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori *tier 3* (tiga).<sup>3</sup> Pengelompokan Indonesia dalam kategori *tier 3* ini mengartikan bahwa Indonesia tidak memenuhi standar minimum dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in person*).

Data di atas juga didukung dengan data terbaru dimana pada laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) menyatakan bahwa pada tahun 2021 telah memberikan layanan perlindungan dan menangani korban-korban dari 391 kasus Warga Negara Indonesia korban perdagangan orang yang dieksploitasi ke luar negeri, serta menerima 256 pengaduan perdagangan orang melalui portal daringnya, dan pengaduan kasus pekerja migran sebanyak 589.<sup>4</sup>

Selanjutnya berdasarkan data milik kepolisian, wilayah yang diperkirakan menjadi pusat terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Daerah Jawa Barat saat ini menempati posisi teratas sebagai daerah yang menjadi asal dan sekaligus tujuan praktik perdagangan orang dengan perolehan kasus sebanyak 2151 orang, yang dilanjutkan dengan Jawa Tengah dengan korban 909 orang, dan Kalimantan dengan jumlah korban sebanyak 732 orang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> IOM Indonesia, *Fenomena Trafficking Manusia dari Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, 2006. Hal 7.

<sup>4</sup> [www.id.usembassy.gov](http://www.id.usembassy.gov), *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*, diakses pada 21 Februari 2023.

<sup>5</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *human trafficking paling banyak terjadi di Indonesia*, diakses pada 21 Februari 2023.

Korban perdagangan orang yang dimaksudkan oleh data di atas merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan dari sebuah tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang yang dimaksudkan dalam hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwasannya :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri kegiatan perdagangan orang didominasi oleh tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan.<sup>7</sup> Yang dimaksudkan eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>7</sup> Rahman Astriani, *Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, Vol 2, hlm. 1-10. Diakses pada 22 Februari 2023.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam data sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mengartikan bahwasannya sampai saat ini di Indonesia masih terdapat banyak korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang yang menunjukkan perlunya urgensi dalam menegakan pemberantasan atas tindak pidana perdagangan orang ini. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*) dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Guna mewujudkan cita-cita ini negara yang diwakili oleh pemerintah sejatinya berperan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban oleh pemerintah di sini terdiri atas tiga bentuk yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*).
2. Melindungi (*to protect*), dan
3. Memenuhi (*to fulfill*).

Salah satu perwujudan dari kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksudkan diantaranya adalah dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, dan khususnya dalam memfungsikan hukum pidana.

Memfungsikan hukum pidana menurut Hart, memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta untuk melindungi warga dari apa yang

---

<sup>9</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.89.

<sup>10</sup> M. syafi'ie, *To Fullfil and To Protect; Mmembaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm.575.

disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah dan tidak memiliki daya.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu Jeremy Bentham pun turut menyebutkan dalam bukunya *Theory of Legislation*, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, yang secara *normatif* sangat ditentukan oleh hukum.<sup>12</sup>

Pencerminan dari kewajiban negara terhadap warga negara diwujudkan di antaranya dengan kehadiran sistem peradilan pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah pada adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Pergeseran kearah yang lebih baik ini menjadi sinyal positif bagi perlindungan hak warga negara yang tidak seperti dahulu dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa sehingga membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang lebih mencerminkan keadilan.

Salah satunya adalah adanya perlindungan hukum atas korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam BAB V Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa terhadap korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang diberikan perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta

---

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.28-29.

<sup>12</sup> H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm.8-10.

beberapa perlindungan hukum lainnya.<sup>13</sup> Hal ini didasari bahwasannya korban dari tindak pidana perdagangan orang seringkali mengalami trauma atau gangguan kesehatan lainnya yang berpotensi membahayakan dirinya. Oleh karenanya, upaya mengembalikan keadaan korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang di atas sejalan dengan *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crimes and Abuse of Power* yang menyebutkan bahwa hak-hak korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana orang.

Lebih lanjut lagi dalam deklarasi ini menambahkan aturan kepada negara untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang apabila pelaku tidak melaksanakan pemberian hak restitusi kepada korban, negara bahkan memiliki kewajiban untuk mengusahakan kompensasi finansial kepada korban tindak pidana perdagangan orang karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban.

Melihat deklarasi di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemenuhan terhadap hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang menjadi penting untuk diperhatikan dikarenakan dalam setiap tindak pidana, dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immateriil maupun kerugian yang bersifat materiil.

---

<sup>13</sup> BAB V Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kerugian immateriil adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan batin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan penderitaan lain yang dialami korban. Selanjutnya kerugian materil adalah kerugian kehilangan sejumlah uang, harta benda, atau harta kekayaan milik korban.

Restitusi sendiri merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Lebih jauh lagi, landasan hukum keberadaan hak restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwasannya setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.<sup>14</sup>

Namun di tengah pentingnya pemenuhan atas hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam praktiknya pemenuhan hak restitusi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pernyataan ini didukung dengan adanya data pada Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) sebagai berikut :

PROSES PERMOHONAN	JUMLAH
Restitusi masuk dalam berkas tuntutan JPU	57
Restitusi diputus hakim sesuai penghitungan LPSK	39

<sup>14</sup> Pasal 48 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi diputus hakim tidak sama dengan penghitungan LPSK	4
Restitusi telah dibayar pelaku	14
Perkara dihentikan penyidik (SP3)	5
Restitusi dalam proses penilaian LPSK dan pengajuan kepada APH	263

Sumber : Laporan LPSK-RI Tahun 2022.<sup>15</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari 57 permohonan restitusi yang masuk dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diketahui 39 permohonan restitusi diterima oleh hakim, namun hanya 14 permohonan yang dinyatakan telah dipenuhi atau dalam hal ini pelaku atau terpidana tindak pidana perdagangan orang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar restitusi korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya satu per empat dari korban tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan hak nya sebagai korban kejahatan, sementara lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) korban tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak restitusi yang seharusnya diperoleh.

Hal ini membuktikan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan mengenai penegakan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang,

<sup>15</sup> Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP*, September 2022, Vol. 7, hlm. 85.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948> , diakses pada 22 Februari 2023.

yang seharusnya tidak mungkin terjadi apabila upaya sita harta kekayaan terpidana sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diimplementasikan dengan baik.

Upaya sita paksa terhadap harta kekayaan terpidana tindak pidana perdagangan orang dalam rangka pemenuhan hak restitusi telah dimuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :<sup>16</sup>

“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi”.

Keberadaan pasal ini menurut peneliti dirasa tidak diimplementasikan secara maksimal melihat hasil data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dituliskan di atas, sehingga kondisi ini tentu saja merugikan pihak korban yang walaupun telah ada aturan hukum sebagai landasan pemenuhan terhadap hak restitusinya namun pada fakta di lapangan aturan hukum mengenai sita harta kekayaan terpidana perdagangan orang ini tidak benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan ini, peneliti tertarik untuk menganalisis dan membahas lebih dalam terkait upaya sita harta

---

<sup>16</sup> Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kekayaan terpidana kejahatan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan hak restitusi korban dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENERAPAN UPAYA SITA HARTA KEKAYAAN TERPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang upaya sita harta kekayaan terpidana dalam rangka pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kejaksaan ?
3. Apa saja kendala dan upaya yang didapati oleh kejaksaan dalam menerapkan upaya sita harta kekayaan terpidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang upaya sita harta kekayaan terpidana dalam rangka

pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang;

2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Kejaksaan;
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang didapati oleh Kejaksaan dalam menerapkan upaya sita harta kekayaan terpidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan dan memberikan manfaat kepada banyak aspek diantaranya sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum dan lebih jauh lagi terhadap hukum pidana dengan harapan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang terkait dengan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk sumbangan pikiran guna memberikan informasi dan masukan kepada Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penegakan penerapan sita harta kekayaan terpidana dalam rangka pemenuhan hak restitusi korban.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah untuk melakukan evaluasi atas efektifitas produk hukum yang dikeluarkan

sehingga diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum khususnya atas pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dasar wawasan kepada masyarakat khususnya para korban tindak pidana perdagangan orang tentang pemenuhan hak restitusi yang seharusnya dimiliki oleh setiap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>17</sup> Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis peneliti dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

---

<sup>17</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm 37.

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>18</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Sebuah norma hukum akan berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>19</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

<sup>20</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 39.

perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 133.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

### 3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang didefinisikan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana berbunyi :<sup>24</sup>

“Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi sosial, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengemis, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan eksploitasi lainnya”.

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari pada perdagangan orang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

- c. Ada tujuan atau maksud yaitu untuk eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini menjadi dasar hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang baru muncul dan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 19 April 2007 lalu. Di luar aturan di Indonesia ini terdapat aturan internasional lain yang dapat menjadi acuan dalam penegakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini yang tercatat dalam beberapa konvensi diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *International Convention for The Supperssion of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1910.
- b. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921.
- c. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
- d. *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Againts Women*, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan

---

<sup>25</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak DiIndonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 54.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

- e. Protokol Palermo, (*Protocol to Prevent, Suppress dan Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) Protokol tentang mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, tahun 2000.<sup>24</sup>

#### 4. Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana.<sup>26</sup> Untuk mengganti atau mengembalikan kerugian dan kondisi korban kejahatan kepada kondisi sedia kala, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bersama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan ketentuan pemberian hak kepada korban yaitu berupa pemberian hak perlindungan hukum diantaranya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta beberapa perlindungan hukum lainnya.

Hak restitusi yang perlu diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang merupakan pembayaran kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Selain itu restitusi juga dapat didefinisikan sebagai ganti kerugian kepada korban tindak kejahatan atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban. Sehingga restitusi dapat sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*Restitutio in Integrum*) yang artinya adalah sebuah upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Pemenuhan hak restitusi korban kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lebih khusus lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai pentingnya penegakan hak restitusi korban yang diwujudkan dengan adanya upaya sita harta kekayaan terpidana tindak kejahatan perdagangan orang. Upaya sita harta kekayaan terpidana tindak kejahatan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan hak restitusi untuk korban perdagangan orang termuat dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perampasan harta kekayaan menggunakan instrumen pidana (*in personam*) bagi pelaku tindak pidana, bukan menggunakan instrumen perdata (*in rem*) terhadap harta kekayaan terkait suatu tindak pidana. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim akan memberikan sanksi kepada terpidana untuk membayar biaya perkara dan/atau membayar denda serta membayar ganti rugi, membayar uang pengganti atau menyita harta

kekayaan yang dimiliki oleh terpidana untuk membayar uang pengganti jika harta kekayaan yang terkait langsung dengan tindak pidana telah dialihkan atau tidak ditemukan.

Perampasan aset diberlakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman minimum 4 (empat) tahun penjara. Pembatasan ancaman pidana tersebut disesuaikan dengan ketentuan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (2000) atau konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat dengan didukung fakta-fakta yang ditemukan untuk kemudian dianalisis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis empiris*. Yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **3. Sumber Data**

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini peneliti dapatkan dan kumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu jaksa, yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada jaksa.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang berisikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Naskah Rancangan Undang Undang RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang dalam penelitian kali ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah data-data dan dokumentasi dari internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, salah satunya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya sita harta kekayaan terpidana pelaku kejahatan perdagangan orang, mengutip buku-buku, dokumen resmi negara, publikasi dan hasil penelitian terdahulu.<sup>28</sup>

### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui dua

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

langkah sebagai berikut :

1) Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung ke tempat penelitian guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang bertempat di Jl. Kembangan Raya No.1, RT.5/RW.2, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.

2) Wawancara

Menurut Setyadin, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada jaksa selaku responden.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara *kualitatif* di karenakan dalam menganalisis objek penelitian ini peneliti menggunakan sumber hukum berupa data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan baik berupa menentang, mengkritik, dan mendukung dan kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi nantinya, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi nantinya yang akan terbagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab nya akan terbagi lagi kedalam beberapa sub-bab. Adapun bab yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II Tinjauan Teoritis**

Pada bab ini dilampirkan kerangka berfikir peneliti dalam bentuk lampiran teori teori yang menjadi landasan teoritis dalam terbentuknya penelitian hukum ini.

### **BAB III. ANALISIS PENERAPAN UPAYA SITA HARTA KEKAYAAN TERPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN**

PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 50  
UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini memuat uraian serta hasil analisis yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penerapan upaya sita harta kekayaan terpidana dalam rangka pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

